



Journal of Scientech Research and Development

Volume 6, Issue 1, June 2024

P-ISSN 2715-6974

E-ISSN 2715-5846

Open Access at: <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

ISLAM, TERORISME, PLURALISME, LIBERALISME DAN KESETARAAN GENDER: SEBUAH ANALISIS ISU-ISU KONTEMPORER

ISLAM, TERRORISM, PLURALISM, LIBERALISM AND GENDER EQUALITY: AN ANALYSIS OF CONTEMPORARY ISSUES

Kamil¹, Encup Supriatna²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: kamilmj76@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Islam, Terorisme, Pluralisme, Liberalisme, Persamaan Gender.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang isu kontemporer dalam agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui teknik studi pustaka yang mana data diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan penelitian, karya tulis ilmiah, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep pemikiran islam kontemporer tentang islam terus berkembang sesuai dengan gerak perubahan sosial. Ajaran islam mewajibkan seluruh umat manusia untuk terus belajar dan menggunakan akalunya. Adapun isu-isu kontemporer yang dibahas dalam artikel ini mengenai Islam dan persoalan teroris, pluralisme, Islam Liberal serta Islam dan Kesetaraan Gender.

Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Islam, Terrorism, Pluralism, Liberalism, Gender Equality.

ABSTRACT

This paper aims to provide an overview of contemporary issues in religion. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The data collection technique is through literature study techniques where data is obtained from books, journals, research reports, scientific papers, regulations, encyclopedias, and written sources both print and electronic. The results of the study show that the concepts of contemporary Islamic thought Islam continues to evolve in accordance with the movement of social change. The teachings of Islam oblige all mankind to continue to learn and use their intellect, as for the contemporary issues discussed in this article regarding Islam and terrorist issues, pluralism, liberal Islam and Islam and gender equality.

Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kita semua tahu bahwa Islam dipandang sebagai agama yang jauh dari kata perdamaian. Padahal kita tahu, sebagai seorang muslim kita bukanlah orang yang benci perdamaian. Anggapan-anggapan tadi lahir adalah karena ulah segelintir orang yang mengatas-namakan jihad untuk menghalalkan segala cara memerangi orang-orang kafir. Munculnya isu-isu mengenai kekerasan dalam Islam (radikalisme Islam) merupakan tantangan baru bagi umat Islam untuk menjawabnya. Isu ini sebenarnya sudah ada sejak lama, terutama di Internasional.

Radikalisme Islam (kekerasan dalam Islam) merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam wacana politik dan peradaban global akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat nasional dan dunia. Kalangan luar, seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat menyebut gerakan Islam sebagai agama yang radikal, kelompok garis keras, ekstrimis, militan, Islam kanan, fundamentalisme sampai terorisme (Hidayat, 2012:15). Bahkan di negara-negara barat pasca hancurnya ideologi komunisme (perang dingin) memandang Islam sebagai sebuah gerakan yang menakutkan. Tidak ada gerakan yang lebih ditakuti melebihi gerakan Islam yang diberi label sebagai radikalisme Islam. Gerakan perlawanan rakyat Palestina, Revolusi Islam Iran, Partai FIS Al-Jazair, perilaku anti-AS yang dipertunjukkan Mu'ammarr Ghadafi ataupun Saddam Hussein, gerakan Islam di Mindanao Selatan, gerakan masyarakat Muslim Sudan yang anti-AS, merebaknya solidaritas Muslim Indonesia terhadap saudara-saudara yang tertindas dan sebagainya, adalah fenomena yang dijadikan media Barat dalam mengkampanyekan label radikalisme Islam (Pasha, 1985:61).

Dalam perspektif Barat, gerakan Islam sudah menjadi fenomena yang perlu dicurigai. Terlebih-lebih pasca hancurnya gedung WTC New York yang dituduhkan dilakukan oleh kelompok Islam garis keras (Al-Qaeda dan Taliban) semakin menjadikan Islam sebagai agama yang benar-benar radikal. Praktek-praktek kekerasan yang dilakukan sekelompok Islam dengan membawa simbol-simbol agama telah dimanfaatkan oleh orang-orang Barat, sehingga Islam terus menerus dipojokkan oleh publik. Akan tetapi apa yang perlu dilihat adalah bahwa Islam sebagai agama sangat menjunjung tinggi perdamaian (Qutub, 1987:58). Hal ini bukan saja ada dalam normatifitas teks wahyu dan sunnah tetapi termanifestasi dalam sejarah Islam awal. Islam secara normatif dan historis (era Nabi) sama sekali tidak pernah mengajarkan praktek radikalisme sebagaimana terminologi di Barat. Islam tidak memiliki keterkaitan dengan gerakan radikal (kekerasan), bahkan tidak ada pesan moral Islam yang menunjuk kepada ajaran radikalisme baik dari sisi normatif maupun historis kenabian.

Dengan begitu, tulisan ini hendak menawarkan pendidikan sebagai salah satu institusi yang dapat dioptimalkan untuk melakukan apa yang disebut dengan deradikalisasi. Peran Lembaga pendidikan terutama yang dikelola oleh umat Islam diharapkan dapat melakukan peran tersebut bersama institusi lainnya sehingga wajah Islam Indonesia tetap terlihat ramah, toleran, moderat, namun tetap memiliki martabat dimata dunia. Untuk memperkuat peran tersebut, tulisan ini merekomendasikan multikulturalisme dalam menanggulangi isu kontemporer yang saat ini sedang marak yaitu tentang Islam dan persoalan terorisme, pluralisme, liberalisme dan kesetaraan gender.

METODE

Tujuan penelitian ini membahas tentang isu-isu kontemporer agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu penelitian non eksperimental yang bersifat kualitatif dan tidak memerlukan standarisasi pengukuran (Sugiyono, 2011). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka yang mana data diperoleh dari buku-buku, kitab suci, kitab komentar/tafsir, laporan penelitian, karya tulis ilmiah, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik (Purwono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Persoalan Terorisme

Pada dasarnya, wacana mulai mencuat ke permukaan setelah terjadi tragedi 11 september 2001, konstelasi politik global menjadi berubah total. Sebab, Amerika melalui Presiden Bush mengeluarkan kebijakannya yang cukup mengejutkan dunia. Ia mengatakan bahwa pihak-pihak yang tidak bergabung dengan Amerika untuk memerangi teroris, maka akan menjadi musuh Amerika. Kalimat ini sering dikutip di mana-mana: *"Now for all nations of the world, there only two choice: either they join Amerika, and if they don't they join the terrorism"* (Machasin, 2011).

Dengan pernyataan ini, setidaknya tekanan Amerika terhadap Indonesia dapat dilihat sejak tragedi itu. Kata terorisme definisinya tidak ditemukan di kalangan Ulama terdahulu, sebab istilah tersebut digunakan bermula dari indelogi Eropa pada masa revolusi Perancis tahun 1789-1794 M. Manusia pada zaman inipun masih berselisih dalam memberikan definisi tentang terorisme, padahal terorisme adalah kalimat yang paling banyak digunakan di tahun-tahun terakhir ini. Yang mana sering dihubungkan dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak diakui oleh pemerintah yang secara terpisah berupaya mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. Walau pun kelompok ini tidak bisa melakukan pembunuhan (pembantaian) dalam skala besar seperti yang dilakukan pemerintah dengan kekuatan militernya. Tetapi lebih sering lagi aksi terorisme dilandasi oleh kepentingan-kepentingan agama kadang bersamaan dengan faktor-faktor lain, kadang juga sebagai motivasi primer yang menampilkan aksi-aksi terorisme. Persepsi umum dimana kekerasan agama muncul secara global dalam dekade XX dikarenakan adanya catatan peristiwa aksi kekerasan semacam itu.

Teror berasal dari bahasa latin, *terrere*, artinya menimbulkan rasa gemetar dan cemas. Terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa Pemerintah Teror Revolusi Perancis akhir abad ke-18. Oleh karena itu, respons publik terhadap kekerasan- rasa cemas yang diakibatkan oleh terorisme- merupakan bagian dari pengertian terma tersebut (Wijdan, 2007).

Menurut bahasa: "terorisme adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan orang menjadi panik, takut gelisah, tidak aman dan menimbulkan gangguan dalam bidang kehidupan dan interaksi manusia". Sedangkan menurut syari'at: "terorisme adalah segala sesuatu yang menyebabkan guncangan keamanan, pertumpahan darah, kerusakan harta atau pelanggaran batas dengan berbagai bentuknya". Dari berbagai

catatan sejarah, kejadian yang melanda umat saat ini, bahwa kejadian dan aksi tidaklah keluar dari dua perkara. Terorisme fisik, yaitu peristiwa yang sekarang terjadi puncak sorotan masyarakat, berupa peledakan, penculikan, bom bunuh diri, pembajakan dan seterusnya. Terorisme ideologi (pemikiran/pemahaman), yaitu dengan menjelaskan segala pemikiran menyimpang dan menyempal dari tuntunan Islam yang benar. Sebab ideologi tersebut merupakan cikal bakal munculnya terorisme fisik dan apabila tidak di berantas akan senantiasa menjadi ancaman serius di masa yang akan datang (Nasution, 2009).

Definisi dan kriteria teroris harus disepakati semua pihak, Marty nata legawa direktur organisasi internasional departemen luar negeri berpendapat, terorisme yang dipahami bersama adalah tindakan untuk mencapai cita-cita politik yang dibungkus dalam kekerasan guna menciptakan teror dan memakan korban rakyat sipil tidak berdosa. Kusnato Anggoro dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) terorisme merupakan kegiatan untuk menciptakan kekhawatiran dengan tujuan pokok mengubah kebijakan dengan tindak kekerasan sebagai instrumen di Indonesia, menurut Kusnanto kelompok laskar jihad bukan berarti terorisme. Gerakan komando jihad juga sulit dianggap teroris karena tidak memiliki ideologi dan tujuan yang jelas serta berskala kecil. Sementara peledakan bom jelas merupakan teror, karena menciptakan kekhawatiran luar biasa.

Mengikuti definisi di atas gerakan Islam garis keras tidak identik dengan teroris. Seperti kata K. H. Hasyim Muzadi "orang Islam yang berwawasan keras kalau dia keras-kerasnya sendiri, apa hubungannya dengan teroris. Baru disebut teroris kalau dia berbuat destruktif diluar dirinya. Mana yang domestik mana yang bagian dari terorisme internasional, dan mana yang wacana yang keras tanpa mereka melakukan kekerasan tanpa melanggar hukum. Perlu dibedakan kelompok militan agama yang memiliki kepekaan tinggi terhadap masalah sosial dan bergerak mengatasinya dengan amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran) dengan kelompok militan yang memang menggunakan teror dan kekerasan. Militansi agama mengambil banyak bentuk. Meski sebagian kaum militan cenderung beraksi dengan kekerasan dan teror, sebagian lainnya beraktivitas tanpa kekerasan. Cukup banyak penganut agama militansi, yaitu bahasa perjuangan sebagiannya menggunakan modus berperang, menyerang, membalas serangan, berjuang atas mandat suci, dan berjuang dengan alat-alat yang cocok dalam menjalankan tugas (Abbas, 2008).

Berdasarkan hal itu menurut David Little (1996) ada empat tipe militansi agama: intoleransi dengan kekerasan, intoleransi beradab, intoleransi toleransi tanpa kekerasan dan toleransi beradab. provokasi kerusuhan, dan pemicu konflik horizontal. Tidak sedikit masyarakat awam bersikap ekstrem dan eksekutif dalam beragama. Menurut Qardhawi (1981), ada beberapa indikator religius extremism. Pertama fanatisme dan intoleransi, sebagai akibat dari prasangka (*prejudice*), kekakuan (*rigidity*), dan kepicikan pandangan (*lack of insight*), kemudian menggiring mereka untuk memaksa orang lain, baik dalam bentuk terorisme intelektual seperti fitnah dan tuduhan penganut bid'ah (mengada-ngada), kafir, fasik (menyimpang), murtad.

Kedua, berlebih-lebihan atau melampaui batas, misalnya ada saja kelompok agama yang cenderung mengambil garis keras (*hard-line*) yang hobby berdemonstrasi dengan makian, hasutan dan bahkan ancaman bom. Para penganjur agamakelompok ini mendoktrinasi orang awam dan memanipulasi solidaritaskelompok akibat

kedangkalan pemahaman agama. Ketiga membebani orang lain tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi.

Keempat keras dalam memperlakukan diri sendiri dan orang lain sehingga asas praduga tak bersalah tidak pernah dihiraukan. Semua ciri ekstremisme agama yang tiranik dan tidak agaliter ini jelas membahayakan hak-hak orang lain. Ektremisme juga melahirkan bahaya dan ketidaksamaaan, serta mencabut rasa aman dan perlindungan. Oleh karena itu harus ada paradigm shift dari sikap beragama yang inhumane kepada humane. Paradigma humanis ini adalah paradigma nilai, sikap, norma, praktik keberagama (*religiosity*) yang mendukung kehidupan tanpa kekerasan dan damai.

Sikap pertama dalam paradigma humanis ini adalah moderasi. Agamawan ataupun awam yang moderat akan cenderung santun dan seimbang. Santun dalam menjalankan agamanya dan interaksi sosial. Seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, individual dan sosial, serta dalam hubungan dengan tuhan, manusia, dan lingkungan alam. Mereka yang moderat akan menjunjung keadilan dan kearifan dalam bersikap tidak gampang terhasut, marah, menuduh, ataupun memaksa.

Cendekiawan muslim Nurcholish Madjid (Cak Nur) berkata, kita umat beragama berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran bahwa agama sama sekali tidak terkait dengan terorisme untuk mengatasi simpangsiuran pengertian dan pemahaman kalangan masyarakat nasional dan internasional. Terorisme dengan teroris nya adalah teror dan kejahatan atas kemanusiaan sementara agama adalah agama yang keduanya secara adil bertolak belakang. pengertian harus benar-benar dipahami dahulu untuk mencegah aksi negatif yang sebenarnya bisa dihindarkan (Wijdan, 2007).

Dalam kelompok Barat paling tidak ada Dua kelompok besar. Pertama adalah mereka yang selalu mengait-ngaitkan setiap peristiwa teror dengan agama islam, penembakan *sniper* yang baru- baru ini memakan korban belasan siswa sekolah negara bagian maryland, amerika serikat (AS). Stigmatisasi semacam itu adalah trauma sejarah yang luas, bagi kelompok ini agamalah penyebab terorisme. Bahkan ada di antara mereka yang pindah agama atau anti agama sama sekali.

Kelompok kedua lebih berfikir jernih dan arif mereka berpendapat bahwa teror biasa terjadi dimana-mana dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Mereka bahkan mulai tertarik untuk mengetahui apa itu agama. Gejala semaraknya kajian-kajian agama di barat menunjukkan proposal dialog antar agama dan peradapan semakin mendapat tempat kalangan ini. Di antara kelompok ini ada yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah AS sendiri, termasuk mereka yang menciptakan opini dan demonstrasi anti serangan AS ke Irak.

Setiap aksi perusakan apalagi jika dilakukan dengan mengatasnamakan ideologi keagamaan diyakini sangat membahayakan dan karena itu tidak bisa ditolerir siapapun. Meski sering kali sulit ditemukan faktor- faktor penyebab teror tampaknya bisa dilihat dari suatu pola umum, bahwa teror dengan skala besar dilakukan menarik perhatian atau mengalihhkan perhatian dari sesuatu, menumbuhkan sentimen permusuhan antar umat beragama dan kelompok, dan mengakibatkan situasi kacau negeri dan dunia (Qadir, 2010).

Dalam kenyataan sejarah agama bisa di jadikan alat pembenar terorisme ketika penghayatan agama seseorang atau kelompok tertentu rentan, sementara ada faktor

lain politik atau ekonomi yang begitu kuat dan sering akumulatif, maka keberagamaan pada saat itu terkalahkan oleh faktor-faktor yang lebih kuat sehingga yang muncul kemudian adalah nafsu pemaksaan dan kekerasan.

Ekstremitas faham dan gerakan cenderung membawa fanatisme, kekerasan, dan bahkan terorisme. Pada kelompok-kelompok ekstrim, pemahaman teologis yang parsial dan ekstrim mendorong tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan yang dianggap benar. Agama dianggap melegitimasi tindakan kekerasan untuk mencegah kekerasan yang lebih besar dan berkepanjangan. Kelompok ekstrem berkeyakinan kekerasan harus dilakukan demi mencapai kondisi ideal menurut ideologi mereka. Keberagamaan yang mampu menolak terorisme selalu berawal dari sikap keberagamaan yang moderat. Bagi kalangan moderat, perdamaian antar kelompok manusia memang rumit dan kompleks. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil dicapai meski manusia sering dihadapkan pada pilihan pilihan sulit, pilihan moderat (*wasathan*) akan menjamin kearifan berfikir dan bertindak.

Meski isu-isu terorisme yang transnasional itu masih terombang- ambing dalam dugaan dan kenyataan usaha sinergis untuk mewaspadai dan menghadapi ancaman terorisme sangatlah penting karena dampaknya begitu besar bagi stabilitas nasional.

Islam dan Pluralisme

Secara sederhana “pluralisme” berasal dari kata “plural” yang bermakna “banyak” atau “lebih dari satu”. Dalam kajian filosofis, pluralisme diberi makna sebagai doktrin, bahwa substansi hakiki itu tidklah satu (monisme), tidak pula dua (dualisme), melainkan banyak (jamak). Dalam The Oxford English Dictionary, pluralisme diahami sebagai suatu teori yang menentang kekuasaan Negara monolistis, dan pula sebaliknya, mendukung desentralisasi dan otonomi untuk semua unsur utama yang mewakili individu dalam masyarakat dan Negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, institusi dan lainnya harus terakomodasi dalam dinamika social (Keddie, 1995).

Istilah “pluralisme” merupakan salah satu konsep fundamental, yang belakangan muncul sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat modern. Berbagai bangsa melihat pluralisme sebagai suatu sistem bagi kehidupan manusia, yang di dasarkan kepada prinsip-prinsip bersama, yang menjamin dihormatinya berbagai realitas yang plural dan diakuinya keragaman orientasi yang dianut warga negara. Pengertian dari pluralisme agama yang pernah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Pluralisme agama yang berarti “hidup bersosial kemasyarakatan secara baik, rukun dan damai dengan penganut agama lain” bukan pluralisme agama dalam arti membenarkan semua agama mampu menghantarkan manusia pada kemuliaan dan keselamatan sejati dan abadi yang merupakan konsekuensi dari kebenaran esensial setiap agama. Dan tentu saja, semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Qur’an dan bahkan menjadi argumen (*sunnah*) bagi segenap kaum muslim di dunia.

Kesenjangan antara pemahaman dan praktik pluralisme terjadi akibat masih adanya persoalan dalam identitas berbangsa. Segala sesuatu yang berasal dari barat selalu di nilai merongrong eksistensi diri. Pluralisme juga masih difahami sebagai pencampuradukan ajaran agama, bukan sebagai kesadaran atas realitas keberagaman kondisi masyarakat (Taher, dkk. 1998).

Pluralisme secara pemikiran dan praktek mengharuskan semua orang yang menikmati eksistensinya sebagai warga negara untuk berbagai perandalam rangka meraih tujuan bersama, yang dengan melaluinya mereka menuai hasil dariada yang di sebut sebagai “manajemen hidup bersama”, yang menjamin toleransi berpolitik, iklim dialogis dan pengakuan terhadap orang lain (baik eksistensi, pendapat, maupun sikapnya).

Agama bisa berfungsi pada masyarakat yang pluralistis tidak saling berbenturan. Misalnya, tentu bukan karena agama itu datand built-in dengan konflik dan tampil iasoaial, tetapi karena para pemeluknya telah mengekspresikan kebenaran agamanya secara monolitik dan eksklusif, dalam artian bahwa subjetivitas kebenaran yang di yakini sering kali menafikan kebenaran yang diyakini pihak lain (Imarah, 1999).

Dengan demikian, pluralisme dapat muncul pada masyarakat dimana pun ia berada. Ia selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin cerdas dan tidak ingin dibatasi oleh sekat-sekat sektarianisme. Pluralisme harus dimaknai sebagai konsekuensi logis dari keadilan ilahi bahwa keyakinan seseorang tidak dapat di klaim benar salah, tanpa mengetahui dan memahami terlebih dahulu latar belakang pembentukannya, seperti lingkungan sosial budaya, referensi atau informasi yang diterima, tingkat hubungan kendaraan ekonomi politik kemudian di rekayasa sedemikian rupa demi kepentingan sesaat, tidak akn diterima oleh seluruh komunitas manusia mana pun. Agama tidak hanya dapat didekati melalui ajaran-ajaran atau lembaga-lembaganya, tetapi juga dapat didekati sebagai suatu sistem sosial, suatu realitas soaial di antara realitas sosial yang lain. Talcott Parsons menyatakan bahwa “agama merupakan suatu komitmen terhadap perilaku; agama tidak hanya kepercayaan, tetapi perilaku atau amaliah”. Sebagai realitas sosial, tentu saja ia hidup dan termanifestasikan di dalam masyarakat (Qadir. 2010).

Di antara ciri-ciri utama pluralisme iala sifat menerima perbedaan yang ada, menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak, dan kesediaan mengambil dan memanfaatkan yang terbaik. Ini bermakna bahwa sejak awal, pluralisme merupakan satu sifat yang telah ada dalam ajaran islam. Dan tentunya, orang islam yang mengamalkan ajaran islam ini, seharusnya memiliki sifat pluralisme ini.

Lebih jauh lagi, islam menganjurkan agar sifat pluralisme ini di kembangkan, sebagai satu syarat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sabda Nabi Muhammad saw: “sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah Swt yang di langit akan mengasihanimu. Bersayang- sayanglah, niscaya anda di sayangi pula. Sesungguhnya Allah merahmati para hamba-Nya yang bersifat penyayang”.

Islam dan Liberalisme

Islam liberal mempunyai makna kebebasan tanpa batas, atau bahkan di setarakan dengan sikap permisif (ibahiyah), yaitu sikap menolerir setiap hal tanpa mengenal batas yang pasti. Dengan cara pandang seperti itu, Islam liberal di pandang sebagai ancaman terhadap keberagamaan yang sudah terlembaga. Dalam Islam persoalan batasan antara mana yang boleh dan yang tidak boleh menempati kedudukan yang sentral. Setiap Islam selalu peduli dengan apa yang dia kerjakan, apakah perbuatan itu boleh atau tidak. Inilah yang kemudian melahirkan suatu bidang kajian yang

sangat kaya dan meninggalkan ribuan literatur yang canggih yaitu bidang fikih. Setiap pembicaraan tentang hukum selalu saja merujuk kepada fikih. Ketika muncul diskusi yang ramai tentang hukum Islam, maka fikih menjadi fokus perhatian, sebab dalam fikih lah sebagian besar hukum di rumuskan (Qadir, 2010).

Dalam diskusi-diskusi itu, tekanan di berikan kepada “kewajiban”, yaitu kewajiban muslim terhadap Allah, sesama manusia, dan dirinya sendiri. Islam liberal muncul untuk menyeimbangkan neraca antara bahasa kewajiban dengan kebebasan/hak. Tujuan pokok dari agama adalah mengangkat martabat kemanusiaan. Fokus pertama dalam agama adalah manusia itu sendiri, bukan semata-mata Tuhan. Suatu kesalahan besar anggapan bahwa tugas pokok manusia adalah menyembah Tuhan. Pandangan ini bersumber dari pemahaman yang salah atas ayat “*wa ma kholaqtul jinna wal insa illa liyak’budun*”. Dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembah-Ku. Ayat ini jika di pahami dalam kerangka popoler yang cenderung anti-humanistik, yang tidak lain agama itu adalah penundukan manusia. Manusia seolah-olah ancaman bagi Tuhan sehingga harus di tundukan. Pandangan mengenai manusia sebagai Prometheus yang berseteru dengan Tuhan hanyalah ada dalam mitos Yunani kuno. Pandangan populer yang berkembang di kalangan umat Islam mengenai ayat tersebut cenderung kepada suatu citra manusia sebagai Prometheus (Machasin, 2011).

Prometheus versi Islam adalah Prometheus yang kalah oleh kehendak Tuhan ini jelas suatu citraan yang tidak sesuai dengan semangat Islam. Penyembahan adalah se bentuk hubungan antara Allah dan manusia sebagai hubungan “I-it”, “aku dan dia”. Allah dalam kerangka penyembahan semacam itu, telah “dibendakan”. Allah yang di sembah adalah Allah yang di berhalakan, yang di fiksasi dalam gambaran yang tetap seperti “Idol”. Kata liberal dalam “Islam Liberal” tidak ada sankut pautnya dengan ‘kebebasan tanpa batas.

Islam dan Kesetaraan Gender

Secara teologis perempuan dan laki-laki diciptakan semartabat, sebagai manusia yang se “citra” dengan Allah. Namun, tidak bisa dipungkiri, dalam realitas -kultural-agama antara keduanya sering terjadi ketidakadilan yang melahirkan kekerasan terutama kaum perempuan. Di masyarakat, kita kerap menyaksikan kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai manifestasinya. Kekerasan fisik, emosional, psikologi, entah secara domestik maupun publik (Moghissi, 2004).

Paradigma lain mengatakan bahwa islam merupakan sumber kekerasan terhadap perempuan. Para agamawan telah mengsalah artikan, doktrin, ajaran, bahkan teks-teks kitab suci yang meninggirkan peran perempuan dalam agama. Sebagai contoh adaa sebuah teologi yang menyatakan bahwa perempuan diletakkan dalam posisi subordinasi terhadap suami. Pandangan teologis ini melihat pada sebuah kisah tentang hawa(perempuan) yang “dituduh” sebagai “dosa asal” karena terbujuk iblis dengan memetik dan memakan buah terlarang lantas memberikannya pada adam, suaminya. Sementara bnyak kalangan yang menganggap kisah ini sebagai peminggiran islam.

Sampai sekarang banyak penafsiran ayat Al-Qur’an yang masih diterjemahkan dan dipahami menurut pola pandang patriarchal. Artinya, masih menonjolkan kepentingan kepetingan laki-laki. Akibatnya, kepentingan laki-laki lebih di unggulkan daan ditonjolkan. Ini semua di akibatkan karena adanya penafsiran agama yang sudah berumur ribuan tahun ditambah dengan adanya budaya yang patriarkhi, adat

istiadat, dan mitos-mitos tentang laki-laki dan perempuan, berakibat laki-laki mempunyai perasaan dan kecenderungan misogenis (Imarah, 1999).

Padahal sebenarnya Islam adalah agama yang memihak kaum perempuan. Sebagai contoh, "poligami" beberapa pendapat menyatakan bahwa poligami itu boleh, namun, sebaiknya mengkaji al-qur'an lebih dalam, lebih seksama dan lebih teliti. Berikut ini ayat tentang poligami: (nikahilah dua atau tiga atau empat perempuan yang baik Ayat ini jangan dipotong di situ saja, umumnya orang memotong sampai penggalan ayat tersebut. Padahal, ada sambungannya yang sering dilupakan. Lanjutannya berbunyi: (sekiranya kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawini satu perempuan saja) Maksud dari adil disini tidak hanya berupa materil tapi immaterial termasuk cinta, kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Jadi, yang dituntut dalam ayat ini yang sering dijadikan justifikasi teologi poligami tersebut adalah keadilan immaterial. Sedangkan dalam al-qur'an disebutkan bahwa "engkau (suami) tidak akan mampu berbuat adil atas perempuan meski engkau telah berusaha keras". Jadi keadilan itu tidak akan terwujud melalui poligami.

Banyak juga Nabi Muhammad SAW yang tidak membolehkan. Sebagai contoh, ketika Ali meminta izin menikah Juwariyyah, Rasulullah langsung menolak. Islam tidak hanya memihak perempuan tapi juga memandang persamaan laki-laki dan perempuan. Salah satu misi Rasulullah, adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Sebelum nabi diutus, Arab berada pada zaman jahiliyyah yang menganggap perempuan dianggap barang yang bisa dihadiahkan, dibagi-bagi, diwariskan, bahkan mereka tidak menghendaki kehadirannya. Sehingga, tersohorlah adat pemakaman bayi perempuan hidup-hidup. Tujuan Allah mengutus Rasulullah adalah untuk membebaskan kaum perempuan (Moghissi, 2004).

Beberapa contoh al-qur'an memihak pada kaum Perempuan. Dulu perempuan tidak boleh menerima warisan, namun sekarang boleh meskipun perbandingannya satu banding dua dengan laki-laki. Dulu perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam sebuah perkara, namun sekarang boleh meskipun minimal dua orang saksi perempuan yang nilainya sama dengan satu orang saksi laki-laki.

Secara normatif, semua agama adalah anti kekerasan. Sinergi antara agama dengan jaringan perempuan akan memaksimalkan usaha untuk penyelenggaraan pendidikan pelatihan gender. Penegakan keadilan gender akan semakin terberdayakan. Pengembangan jaringan kemitraan dan kerjasama semacam ini dapat semakin memudahkan kita melawan kekerasan dalam kehidupan. Kita harus mampu menciptakan ruang yang adil, damai, dan cerah bagi kehidupan, sehingga kekerasan dapat kita lawan dengan kelembutan hati, kepekaan nurani perempuan. Alangkah indahnya dunia kita, manakala perempuan yang merupakan mayoritas makhluk Tuhan yang menjadi pelopor antikekerasan ditengah kehidupan dengan hati, kerahiman, dan kasih sayang.

KESIMPULAN

Islam dan terorisme merupakan ajaran dan aktivitas untuk menciptakan kekhawatiran dengan tujuan pokok mengubah kebijakan dengan tindak kekerasan sebagai instrumen di Indonesia, menurut Kusnanto kelompok laskar jihad bukan berarti

terorisme. Gerakan komando jihad juga sulit dianggap teroris karena tidak memiliki ideologi dan tujuan yang jelas serta berskala kecil. Sementara peledakan bom jelas merupakan teror, karena menciptakan kekhawatiran luar biasa.

Islam dan pluralisme merupakan salah satu konsep fundamental, yang belakangan muncul sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat modern. Berbagai bangsa melihat pluralisme sebagai suatu sistem bagi kehidupan manusia, yang di dasarkan kepada prinsip-prinsip bersama, yang menjamin dihormatinya berbagai realitas yang plural dan diakuinya keragaman orientasi yang dianut warga negara.

Liberalisme Islam adalah sebuah ideologi indoktriner yang lebih menekankan pada kebebasan individu dalam mengimplementasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran islam. Pada konteks ini manusia adalah sebagai titik sentral dalam berbuat dan bertindak. Instrument yang dikedepankan dalam islam liberal adalah berpikir empirik dan rasional.

Kesetaraan gender merupakan bagian dari gerakan social kaum perempuan yang berusaha untuk memperjuang haknya agar mendapatkan pengakuan yang sama dalam kehidupan social, individu, dan pemerintahan. Kesetaraan gender atau yang lebih dikenal feminism adalah isu temporer dalam dunia islam. Hal seperti itu muncul pada zaman modern akibat dari pengarusutamaan dan penindasan terhadap hak-hak wanita yang telah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T. (2008). *Metodologi Studi Islam*. Kendari: Sahdar.
- Hidayat, N. (2021). Isu-Isu Kontemporer Keterpaduan Antara Islam Dengan Perdamaian. *Jurnal Dakwah*, 13(1).
- Hourani, A. (1962). *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939*. London: Oxford University Press.
- Imarah, M. (1999). *Fundamentalisme dalam Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Keddie, N. R. (1995). Ideology, society and the state in post-colonial Muslim societies. *Iran and the Muslim World: Resistance and Revolution*, 191-211.
- Machasin. (2011). *Islam Dinamis Islam Harmonis*. Yogyakarta: LKiS.
- Mas'ud, A. (2003). *Menuju Paradigma Islam Humanis*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moghissi, H. (2004). *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Nasution, K. (2009). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemia.
- Pasha, A. A. (1985). *Konsepsi Perdamaian Islam*. Jakarta: Karya Uni Press.
- Qadir, Z. (2010). *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta: LKiS.
- Qutub, S. (1987). *Islam dan Perdamaian Dunia*. Jakarta: Temprint.
- Taher, T., Kristiyanto, E., Suseno, F. M., Sumatama, T. H. (1998). *Radikalisme Agama*. Jakarta. PPIM-IAIN.

Umar, N. (2012). *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Wijdan. (2007). *Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.